



**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum, berkaitan dengan ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 66);

*R f M*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SYARAT DAN TATA CARA  
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum;
10. Kartu Bantuan Hukum adalah kartu identitas penerima bantuan hukum yang dikeluarkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan bentuk dan peruntukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;



11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disingkat dengan TKPK adalah TKPK Kabupaten Musi Banyuasin;

## BAB II

### SYARAT PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Syarat Penerima Bantuan Hukum

##### Pasal 2

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum tanpa dipungut biaya;
- (2) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat :
  - a. mempunyai permasalahan hukum;
  - b. terdaftar dalam administrasi kependudukan kabupaten; dan
  - c. terdaftar dalam Basis Data Terpadu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

#### Bagian Kedua

#### Syarat Pemberi Bantuan Hukum

##### Pasal 3

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi yang diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan;
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus memenuhi syarat :
  - a. berbadan hukum dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - c. memiliki pengurus; dan
  - d. memiliki program Bantuan Hukum.



#### Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum yang jumlahnya tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum;
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan Pemberian Bantuan Hukum dari Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum terhadap hasil rekrutmen.

#### Pasal 5

Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan oleh :

- a. advokat;
- b. paralegal;
- c. dosen; dan/atau
- d. mahasiswa fakultas hukum.

#### Pasal 6

- (1) Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
  - a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
  - c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

*rfj*

- (2) Paralegal sebagaimana diaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus memenuhi persyaratan :
- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
  - b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
    1. pemberi Bantuan Hukum;
    2. perguruan tinggi;
    3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
    4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
- (3) Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, harus memenuhi persyaratan :
- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
  - b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
  - c. berijazah paling rendah sarjana di bidang hukum; dan
  - d. sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.
- (4) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, harus memenuhi persyaratan :
- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
  - b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
  - c. merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
  - d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan

*afn*

e. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:

1. pemberi bantuan hukum;
2. perguruan tinggi;
3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum; atau
4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

## BAB II

### TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Pertama

#### Permohonan Bantuan Hukum

#### Pasal 7

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada pemberi bantuan hukum dengan mengisi formulir sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan ditandatangani atau cap jempol oleh pemohon bantuan hukum;
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), harus melampirkan :
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - b. kartu bantuan hukum;
  - c. dokumen yang berkaitan dengan perkara; dan
  - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

*afm*

- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja;


Bagian Kedua  
Pemeriksaan Permohonan

Pasal 8

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum, setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum;
- (3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang telah menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum;
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyertakan alasan penolakan:
  - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau





- b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara.
- (4) Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum, dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Bantuan Hukum**


**Pasal 10**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Bagian Hukum sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi melalui Sistem Informasi Pemberian Bantuan Hukum;
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan mencantumkan :
  - a. identitas Penerima Bantuan Hukum; dan
  - b. jenis Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan.

**Pasal 11**

Pelaksanaan Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), dilakukan dengan cara :

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan tata usaha negara.



## Pasal 12

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan :

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum.

## Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perakaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima Bantuan Hukum Tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi standar bantuan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (3) Penerima Bantuan Hukum yang mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum;



#### Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) orang Penerima Bantuan Hukum atau kelompok Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali penelitian hukum.

### BAB III

#### PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan secara insidental;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum;
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan, Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), bertugas:
  - a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum;
  - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum;
  - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
  - d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum; dan
  - e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.



Pasal 17

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau secara insidental sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 15 FEBRUARI 2017

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. YUSNIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 16 FEBRUARI 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
Nomor : 9 Tahun 2017  
Tanggal : 15 FEBRUARI 2017  
Tentang : Syarat dan Tata Cara Pemberian  
Bantuan Hukum di Kabupaten  
Musi Banyuasin

FORMULIR BANTUAN HUKUM  
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- A. FORMULIR LAPORAN PENYULUHAN HUKUM
- B. FORMULIR KONSULTASI HUKUM
- C. FORMULIR LAPORAN INVESTIGASI KASUS
- D. FORMULIR PROPOSAL PENELITIAN HUKUM
- E. FORMULIR LAPORAN MEDIASI
- F. FORMULIR LAPORAN NEGOSIASI
- G. FORMULIR LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- H. FORMULIR LAPORAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN
- I. FORMULIR LAPORAN DRAFTING HUKUM
- J. FORMULIR PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM
- K. FORMULIR LAPORAN PENGELOLAAN ANGGARAN PROGRAM  
BANTUAN HUKUM

*afid*

A. FORMULIR LAPORAN PENYULUHAN HUKUM.

..... 20..

Nomor : .....

Perihal : Penyuluhan Hukum

Kepada Yth:

Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

Di

Tempat

Dengan hormat,

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Hari/Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat : .....

.....  
.....  
.....  
.....

Pemohon

.....

Ttd

(Nama)

*afm*



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum pemohon**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**VII. Pemohon/Klien**

Nama : .....

Tanda tangan : .....

**VIII. Konsultan Hukum**

Nama : .....

Tanda tangan : .....

....., ..... 20...

Mengetahui,  
(Nama OBH)  
Direktur

*d pzd*



C. FORMULIR LAPORAN INVESTIGASI KASUS

.....,..... 20..

Nomor : .....

Perihal : Investigasi Kasus

Kepada Yth :

Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

.....

Di

Tempat

Dengan hormat,

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Hari/Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat : .....


.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

Pemohon .....

Ttd

(Nama)



**D. FORMULIR PROPOSAL PENELITIAN HUKUM**

**I. Latar Belakang**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**II. Permasalahan/Ruang lingkup**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**IV. Metode Penelitian**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**V. Tinjauan Teoritis/Konsepsional**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**VI. Tempat Penelitian**

.....  
.....

*afm*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**VII. Jangka Waktu Penelitian**


.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**VIII. Susunan Organisasi Tim Penelitian**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 20...

Mengetahui,  
(Nama OBH)  
Direktur



E. FORMULIR LAPORAN MEDIASI

FORMULIR MEDIASI

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , telah dilaksanakan mediasi ..... antara..... yang beralamat di ..... yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I, dengan ..... yang beralamat di ..... yang selanjutnya disebut PIHAK II, dalam perkara .....

Adapun butir-butir kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PIHAK PERTAMA

ttd

(.....)

PIHAK KEDUA

ttd

(.....)

MEDIATOR

(.....)



F. FORMULIR LAPORAN NEGOSIASI

FORMULIR NEGOSIASI

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan negosiasi ..... antara..... yang beralamat di ..... yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I dengan ..... yang beralamat di ..... yang selanjutnya disebut PIHAK II dalam perkara .....

Adapun butir-butir kesepakatan negosiasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PIHAK PERTAMA

ttd

(.....)

PIHAK KEDUA

ttd

(.....)

NEGOSIATOR

(.....)

*afm*

**G. FORMULIR LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., (nama pemberi bantuan hukum) yang  
berkedudukan di .....  
telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum berupa :

a Jenis Kegiatan

.....  
.....  
.....

b Jumlah Peserta

.....  
.....  
.....

c Jangka Waktu Pelaksanaan

.....  
.....

d Hasil/Output Kegiatan

.....  
.....  
.....

e. Jenis ketrampilan hukum yang telah didapatkan peserta

.....  
.....  
.....

Perwakilan Peserta

ttd  
(stempel)  
(.....)

Nama Organisasi Bantuan Hukum

ttd  
(stempel)  
(.....)



H. FORMULIR LAPORAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN

.....,..... 20..

Nomor : .....

Perihal : Pendampingan di luar Pengadilan

Kepada Yth : Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

.....

Di

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : .....
- 2. Tempat / Tanggal lahir : .....
- 3. Jenis Kelamin : .....
- 4. Kawin/belum kawin/duda/janda : .....
- 5. Tempat tinggal (Alamat) : .....  
Kelurahan/Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....
- 6. Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk pendampingan diluar pengadilan dalam rangka kegiatan :

.....

..... Demikian

permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon .....

Ttd

(Nama)



**I. FORMULIR LAPORAN DRAFTING DOKUMEN HUKUM**

..... 20..

Nomor : .....

Perihal : Drafting Dokumen Hukum

Kepada Yth : Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

.....

Di

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : .....
- 2. Tempat / tanggal lahir : .....
- 3. Jenis Kelamin : .....
- 4. Kawin/belum kawin/duda/janda : .....
- 5. Tempat tinggal (Alamat) : .....  
Kelurahan/Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....
- 6. Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk penyusunan/pembuatan drafting dokumen hukum dalam rangka kegiatan :


.....

..... Demikian

permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon .....

Ttd  
(Nama)

fs Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN  
  
H. YUSNIN